



P U T U S A N

Nomor 235 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAKDOLAH ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31090453971288 ;
Jabatan : Ta Munisi II Ton Mortir Kibant ;
Kesatuan : Yonif 408/Sbh ;
Tempat lahir : Grobongan ;
Tanggal lahir : 6 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 408/Sbh, Sragen ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 dua belas atau di waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Markas Yonif 408/Sbh Sragen atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidak taatan yang disengaja".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di Bpkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Satgas Pamtas RI-PNG dan yang bertindak sebagai Irup dalam upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjen TNI Sunindyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408/Sbh Mayor Inf. Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-2).
- c. Bahwa sebelum upacara gelar pasukan dimulai, Terdakwa telah mendapat perintah dari Saksi-2 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-2 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh, setelah Saksi-2 memberikan perintah tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengecek kesiapan paparan di ruang transit, ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro, setelah selesai selanjutnya Saksi-2 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata, setelah pas kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan nanti perlengkapan agar disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa "Siap" lalu Saksi-2 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.45 WIB rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 09.45 WIB Saksi-2 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 10.40 WIB, setelah selesai paparan Saksi-2 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan, setelah selesai lalu Saksi-2 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.
- e. Bahwa selama Saksi-2 bertindak sebagai Dan Up, Saksi-2 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V2 Nojat 94.002.94, 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) buah teropong, 1 (satu) buah kompas, 1 (satu) buah tas magazan, 1 (satu) buah helm militer dan 1 (satu) buah ransel gendong, dan sekira pukul 11.00 WIB upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-2 selaku Dan Up dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 masih menggunakan perlengkapan serta senjata laras panjang SS1 V2, namun oleh karena ada teguran dari Waasops

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-2 meletakkan senjata dan perlengkapan yang Saksi-2 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup, lalu senjata maupun perlengkapan tersebut Saksi-2 tanggalkan di tempat Dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan dilaksanakan.

- f. Bahwa setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menerima perintah melalui *Handphone* (HP) dari Saksi-2 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-2 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-2 tersebut tidak Terdakwa laksanakan tetapi justru Terdakwa memerintahkan kembali kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-3) melalui *Handphone* (HP) dengan kata-kata "Dik.....amankan senjatanya Wadan" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap Bang".
- g. Bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-3 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-2, setelah Saksi-3 mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408/Sbh dan saat akan menaruh senjata di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408/Sbh Saksi-3 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa ?" dan Saksi-3 menjawab "Senjatanya Wadan".
- h. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Saksi-3 menerima telepon dari Saksi-2 dan bertanya dengan kata-kata "Nang membawa senjata saya apa tidak" dan Saksi-3 menjawab "Siap senjata Wadan saya bawa" dengan adanya jawaban dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan senjata tersebut ke Mako Yonif 408/Sbh, setibanya di Mako Yonif 408/Sbh tepatnya di depan Perpustakaan Saksi-3 menyerahkan senjata SS1 V2 kepada Saksi-2 dan saat itu dilihat oleh Terdakwa.
- i. Bahwa Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 indeks Saksi-2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata Saksi-2 belum diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-2 tentang senjata laras panjang SS1 V2 indeks Saksi-2 belum masuk ke dalam gudang senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, ketika mendapat perintah untuk mengambil senjata maupun perlengkapan yang digunakan oleh Saksi-2 tidak seharusnya Terdakwa justru ganti memerintah Saksi-3 karena perintah dari Saksi-2 hanya ditujukan kepada dirinya (Terdakwa) bukan kepada orang lain.
- k. Bahwa setelah mengetahui senjatanya tidak ada, Saksi-2 menanyakan keberadaan senjata kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa menjawab "Sebentar saya mengecek ke gudang senjata terlebih dahulu", namun Terdakwa tidak juga melakukan pengecekan ke gudang dengan alasan masih bingung.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, senjata laras panjang SS1 V2 Nojat 94.002.941 nomor popor 002 indeks Saksi-2 menjadi hilang dan sampai saat ini belum diketemukan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 103 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sakdolah. Pratu NRP. 31090453971288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang tidak mentaati perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer SUGIMAN, S.H., Mayor Chk NRP. 508847.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013, hanya sekedar pidananya menjadi :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/26-K/PM II-11/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Pemohon Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga putusannya tidak saja mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang benar, juga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.

Keberatan Oditur Militer :

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap baik putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal yang sangat mendasar dan mendasari dalam pengajuan kasasi Pemohon Kasasi diantaranya :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa yang dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil".

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, makna yang harus diperhatikan adalah "Bahwa demi kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka Mahkamah Agung wajib untuk memeriksa setiap perkara yang masuk dalam kewenangannya".

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang dalam amar putusannya menyatakan "Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan".

Maka ijinlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan mengajukan beberapa keberatan terhadap putusan tersebut dengan mengemukakan beberapa alasan yang sangat mendasar sebagai berikut :

- a. Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Salah satu implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga *output* yang akan dihasilkan dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan tersebut selain "Keadilan juga Kepastian Hukum".

Berbicara masalah "Keadilan dan Kepastian Hukum", walaupun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang "Keadilan dan Kepastian Hukum". Namun demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa suatu putusan Pengadilan akan dapat dikatakan "Adil" baik dilihat dari sudut "sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa", apabila putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

- 1) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Korban",
- 2) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Kesatuan",
- 3) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Masyarakat",
- 4) Apabila putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Terdakwa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan agar suatu putusan Majelis Hakim agar bisa memiliki kepastian hukum, hendaknya putusan tersebut tidak hanya ditinjau karena putusannya sudah diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang, dan sekalipun lembaga tersebut merupakan lembaga terakhir seperti halnya Mahkamah Agung. Akan tetapi hendaknya putusan tersebut juga dikaji apakah putusannya telah mendasarkan pada penerapan dan pertimbangan hukum yang benar sehingga putusan Pengadilan tersebut tidak mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) itu sendiri.

Mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* baik pada putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 57-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 26 November 2013, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Pemohon Kasasi melihat bahwa selain putusannya jauh dari rasa keadilan yang pada akhirnya *Judex Facti* telah nyata-nyata tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", secara benar. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam mengadili perkara Terdakwa berkenan :

- 1) Mengkaji dari sisi akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan senjata api laras panjang jenis SS 1 V-2 dengan Nomor Senjata : 94.002.94.2 milik Batalyon 408/Sbh beserta magasen hingga saat ini hilang dan tidak diketemukan.
- 2) Melihat bahwa Terdakwa yang saat menerima perintah dirinya telah tahu bahwa perintah itu untuk mengamankan senjata api laras panjang, dan Terdakwa pun juga telah mengetahui jika senjata api tersebut merupakan perlengkapan yang sangat vital. Demikian juga mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan mengkaji secara mendalam, dari segi bahannya jika senjata api laras panjang tersebut jatuh di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kelompok teroris, maka akan sangat membahayakan keselamatan baik masyarakat maupun negara.



- 3) Begitu juga mohon kiranya Majelis Hakim Agung juga berkenan mengkaji apakah *Judex Facti* dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut, telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya "Untuk Keadilan", secara tepat dan benar.

b. Alasan Pertama :

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, bahwa pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa sebagaimana tertera pada halaman 12 (dua belas) putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang menyatakan "Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa", menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* tersebut "tidak salah akan tetapi kurang tepat".

Tinjauan pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) kepada diri Terdakwa, seharusnya lebih dikaji dan menyeimbangkan adanya 4 (empat) aspek pertimbangan keadilan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas secara seimbang yaitu :

- 1) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dari Komandannya, menjadi Korban sangat tidak sedikit baik itu materiil maupun personil :
- a) Materiil.
- Bahwa dengan hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang beserta magazennya, jelas akan mengurangi kekuatan persenjataan Kesatuan Batalyon 408/Sbh khususnya, dan TNI pada umumnya.
- b) Personil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hilangnya senjata api laras panjang jenis SS 1 V-2 dengan Nomor Senjata : 94.002.94.2 milik Batalyon 408/Sbh beserta magasen, yang menjadi pesakitan (Terdakwa) tidak hanya diri Terdakwa saja, melainkan Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro NRP. 11990044070578 (mantan Wadanyon 408/Sbh) juga telah menjadi Terdakwa dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, serta Prada Danang Hendriatmoko NRP. 31100413441190 Tamudi IV Kima Yonif 408/Sbh juga telah menjadi Terdakwa yang perkaranya saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

- 2) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dari Komandannya, sangat memberikan dampak negatif di Kesatuan Yonif 408/Sbh. Baik itu dari segi kekuatan Kesatuan maupun pembinaan personil. Karena jika kita cermati secara mendalam apa yang terjadi di Kesatuan Terdakwa menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan bentuk "Pengkhianatan Militer". Bisa dibayangkan di Kesatuan tempur seperti di dalam Markas Batalyon 408/Sbh yang sedang dilakukan pengecekan kesiapan operasional untuk melaksanakan tugas operasi, akan tetapi justru ada yang melakukan perbuatan pengeroposan kekuatan dari dalam (internal) Kesatuan sendiri. Apalagi jika Terdakwa tersebut benar-benar diikutsertakan dalam tugas di daerah operasi, maka tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan melakukan tindakan yang lebih membahayakan Kesatuan dan misi penugasan.
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dari Komandannya, hingga mengakibatkan hilangnya senjata api laras panjang milik Kesatuan Yonif 408/Sbh dan yang hingga saat ini tidak diketemukan, maka keberadaan senjata tersebut akan sangat berpotensi untuk membahayakan masyarakat luas. Bisa dibayangkan jika senjata tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti perampokan, terorisme apa sangat tidak membahayakan masyarakat luas.
- 4) Bahwa pertimbangan kepentingan Terdakwa, seharusnya dihubungkan dengan pertimbangan kepentingan yang lain, seperti kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kepentingan Kesatuan maupun kepentingan masyarakat. Akan tetapi dengan mencermati penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dalam amar putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tersebut, maka menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangannya hanya didominankan pada pertimbangan kepentingan "Terdakwa" saja.

c. Alasan Kedua :

Mencermati apa yang menjadi tuntutan Pemohon Kasasi, sebagaimana dalam tuntutan, maupun dalam Memori Bandingnya serta amar putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, maka menurut hemat Pemohon Kasasi tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sudah sangat-sangat tepat dan adil jika dikaji dari aspek sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa. Maupun kajian dari ke-4 (empat) aspek pertimbangan keadilan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Justru Pemohon Kasasi menilai bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 oleh *Judex Facti* tersebut, sangat tidak sesuai dengan pertimbangan aspek sifat, hakekat maupun akibat perbuatan Terdakwa. Maupun 4 (empat) aspek pertimbangan kajian keadilan sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Jika *Judex Jure* berkenan melihat penolakan atas perintah dari Komandannya yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan Kesatuannya sedang disiapkan untuk tugas operasi, maka kajian keadaan ini pun semakin pantas untuk dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan diri Terdakwa.

Kesimpulan :

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tepat dan benar. Dimana "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar *Judex Facti* menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang dan tidak menyeimbangkan pertimbangan kepentingan baik Korban, Kesatuan dan Masyarakat.
- b. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada *Requisitoir* Pemohon Kasasi, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 4 (empat) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan Korban, kepentingan Kesatuan, kepentingan Masyarakat maupun kepentingan Terdakwa.
- c. Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding), sangat terlalu ringan bila dikaji dari 4 (empat) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan Korban, kepentingan Kesatuan, kepentingan Masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, dan pastinya kurang memberikan efek *diteren* bagi anggota yang lainnya.

Dengan mencermati ke-3 (tiga) uraian kesimpulan di atas maka dapat Pemohon Kasasi tarik kesimpulan bahwa putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, merupakan putusan yang "kurang tepat", dan belum mencerminkan "Nilai-nilai keadilan" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengubah amar putusan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, dan mengabulkan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang tidak mentaati perintah dinas", sesuai dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karena terbukti :
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012, di Markas Komando Yonif 408/Sbh, setelah upacara gelar pasukan selesai, Terdakwa mendapat perintah dari atasannya yaitu Wadan Yon 408/Sbh Mayor Inf. Educ Permadi Eko Putro Basuki melalui *Handphone*, agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Wadan Yonif 408/Sbh yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan antara lain senjata laras panjang SSi V2, atas perintah *in casu* Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, namun memerintahkan lagi kepada bawahannya yaitu Prada Danang Hendriatmoko melalui *Handphone* dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan", yang dijawab "Siap bang" ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa mengetahui perlengkapan Wadan Yonif 408/Sbh berupa senjata laras panjang SSi V2 *in casu* hilang dari gudang senjata setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian gudang Serka Sutomo dan Praka Sugeng, hingga sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa dari fakta *in casu* terbukti bahwa Terdakwa sebagai bawahan tidak mentaati perintah atasannya untuk mengamankan senjata, sehingga senjata api laras panjang jenis SS i V2 telah hilang dari gudang senjata dan sampai sekarang belum diketemukan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya mengenai berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)